

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah wajah kehidupan manusia secara mendasar, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Kemampuan *Artificial Intelligence* dalam memproses data dalam jumlah besar, meniru suara dan wajah manusia, serta menghasilkan konten secara otomatis telah membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun di balik berbagai manfaat yang ditawarkannya, *Artificial Intelligence* juga menyimpan potensi bahaya yang besar apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam ranah kehidupan publik dan politik.³

Kompleksitas teknologi *Artificial Intelligence* semakin bertambah dengan kemunculan model-model generatif seperti teknologi *deepfake*, dan berbagai aplikasi yang memungkinkan siapa pun termasuk individu tanpa keahlian teknis untuk memproduksi konten palsu, menyebarkan disinformasi, atau melecehkan pihak lain secara digital dengan sangat mudah dan cepat. *Artificial Intelligence* generatif berpotensi menjadi senjata yang digunakan oleh aktor-aktor jahat untuk memanipulasi opini publik, mencemarkan nama baik tokoh masyarakat, serta mengguncang stabilitas politik suatu negara.

³ Hany Farid, "Creating, Using, Misusing, and Detecting Deep Fakes," *Journal of Online Trust and Safety* 1, no. 4 (2022): 1-12.

Kondisi ini menuntut adanya kerangka hukum yang tidak hanya komprehensif secara normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.⁴

Pejabat publik, sebagai representasi negara dan wakil rakyat, merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence*. Posisi mereka yang selalu berada di bawah sorotan publik menjadikan mereka target yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin memanipulasi opini masyarakat atau menjatuhkan reputasi seseorang demi kepentingan tertentu. Bentuk-bentuk penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik antara lain meliputi pembuatan konten *deepfake*, penyebaran disinformasi berbasis *Artificial Intelligence*, penipuan identitas digital, serta manipulasi opini publik melalui sistem *bot* otomatis.⁵

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara tidak luput dari ancaman penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publiknya. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024, beredar sejumlah konten manipulatif berbasis *Artificial Intelligence* yang menampilkan tokoh-tokoh politik seolah-olah menyampaikan pernyataan yang tidak pernah mereka ucapkan.⁶ Secara hukum, Indonesia saat ini belum

⁴ Ahmad Fauzan, "Regulasi Kecerdasan Buatan: Tinjauan Komparatif antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 56.

⁵ Danielle Citron dan Robert Chesney, "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security," *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1753-1820.

⁶ Wahyudi Djafar, "Artificial Intelligence dan Ancaman Disinformasi dalam Pemilu Indonesia 2024," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 3, no. 1 (2024): 45-62.

memiliki regulasi khusus yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* secara komprehensif. Penanganan kasus-kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* sebagian besar masih mengandalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷ Keterbatasan regulasi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia belum berjalan secara optimal dan konsisten.⁸

Republik Indonesia berbeda dengan Republik Rakyat China (RRC) yang mana telah mengambil langkah lebih tegas dan sistematis dalam mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap pejabat publik.⁹ Pemerintah China mengeluarkan regulasi khusus mengenai teknologi sintesis *deepfake* melalui Peraturan tentang Pengelolaan Layanan Sintesis Informasi Mendalam (*Deep Synthesis Management Regulations*) yang mulai berlaku pada tahun 2023.¹⁰ Regulasi ini mewajibkan setiap konten yang dihasilkan dengan teknologi *Artificial Intelligence* untuk diberi label yang jelas, serta melarang penggunaan teknologi *deepfake* untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu ketertiban sosial, termasuk

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

⁸ Edmon Makarim, "Regulasi Kecerdasan Artifisial di Indonesia: Tantangan dan Prospek," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 311-330.

⁹ Jeremy Daum, "China's New AI Regulations," China Law Translate, 14 Januari 2023, <https://www.chinalawtranslate.com>

¹⁰ Cyberspace Administration of China, *Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet Information Services* (Beijing: CAC, 2022), Art. 1-5.

mendiskreditkan pejabat negara.¹¹ Namun demikian, para kritikus menilai bahwa regulasi *Artificial Intelligence* di China juga dimanfaatkan untuk mengontrol informasi dan membungkam kritik terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dari sisi kebebasan berekspresi.¹²

Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan industri *Artificial Intelligence* terbesar di dunia menghadapi persoalan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam ranah politik dengan skala yang sangat serius.¹³ Kasus-kasus manipulasi suara dan gambar berbasis *Artificial Intelligence* yang menargetkan politisi senior, termasuk kejadian penyebaran rekaman audio palsu yang meniru suara seorang pejabat tinggi menjelang pemilihan umum, telah mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.¹⁴ Pemerintah Amerika Serikat merespons hal ini melalui penerbitan Perintah Eksekutif tentang *Artificial Intelligence* oleh Presiden Biden pada tahun 2023, yang memerintahkan berbagai lembaga federal untuk mengembangkan standar keamanan dan regulasi penggunaan *Artificial Intelligence*.¹⁵ Selain itu, beberapa negara bagian seperti California dan Texas telah mengesahkan undang-undang khusus yang melarang penggunaan *deepfake* dalam konteks

¹¹ Graham Webster et al., "China's AI Regulations and How They Get Made," *Stanford HAI Policy Brief* (2023): 1-15.

¹² Maya Wang, "China's Techno-Authoritarianism Has Gone Global," *Foreign Affairs* 100, no. 2 (2021): 34-42.

¹³ Kate Crawford, *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence* (New Haven: Yale University Press, 2021), hlm. 1-10.

¹⁴ Robert Chesney dan Danielle Keats Citron, "21st-Century Liar's Dividend," *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147-157.

¹⁵ Exec. Order No. 14,110, "Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence," 88 Fed. Reg. 75191 (Oktober 30, 2023).

pemilu dan politik.¹⁶ Meski demikian, pendekatan regulasi *Artificial Intelligence* di Amerika Serikat masih bersifat sektoral dan belum memiliki kerangka hukum terpadu di tingkat federal.¹⁷

Uni Eropa hingga saat ini merupakan kawasan yang paling maju dalam mengembangkan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*.¹⁸ Melalui pengesahan *Artificial Intelligence Act (AI Act)* pada tahun 2024, Uni Eropa menetapkan standar pengaturan *Artificial Intelligence* yang berlaku secara menyeluruh di seluruh negara anggotanya.¹⁹ Regulasi ini mengklasifikasikan penggunaan *Artificial Intelligence* berdasarkan tingkat risikonya, dan menempatkan penggunaan *Artificial Intelligence* untuk memanipulasi perilaku manusia serta mengeksploitasi kelemahan seseorang sebagai praktik yang dilarang (*prohibited practices*).²⁰ Dalam konteks perlindungan proses demokratis, *AI Act* juga mengatur secara ketat penggunaan sistem *Artificial Intelligence* dalam kampanye politik dan pemilu, serta mewajibkan transparansi terhadap konten yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.²¹ Pendekatan Uni Eropa ini dipandang oleh banyak

¹⁶ California A.B. 602 (2019), *Deceptive Audio or Visual Media (Deepfakes – Elections)*, yang melarang penyebaran deepfake dalam kampanye pemilu 60 hari sebelum pemungutan suara.

¹⁷ Frank Pasquale, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information* (Cambridge: Harvard University Press, 2015), hlm. 8-15.

¹⁸ Luciano Floridi et al., "An Ethical Framework for a Good AI Society," *Minds and Machines* 28, no. 4 (2018): 689-707.

¹⁹ European Parliament, *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council – Artificial Intelligence Act* (Brussels: European Union, 2024), Preamble.

²⁰ *Ibid.*, Art. 5 (Prohibited Artificial Intelligence Practices).

²¹ *Ibid.*, Art. 50 (Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems).

kalangan sebagai model regulasi *Artificial Intelligence* yang paling komprehensif dan dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain di dunia.²²

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum Islam terhadap pejabat publik ini tidak dapat dilepaskan dari kajian fiqh siyasah atau fiqh politik Islam. Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan ketatanegaraan, pemerintahan, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²³ Dalam perspektif ini, pemimpin dan pejabat publik dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib dilindungi kehormatannya selama mereka menjalankan tugasnya dengan benar dan adil.²⁴

Islam secara tegas melarang segala bentuk fitnah dan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain, termasuk pejabat publik. Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan umat Islam untuk selalu melakukan *tabayyun* atau verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum disebarluaskan.²⁵ Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi konten-konten yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, mengingat teknologi ini mampu memproduksi informasi palsu yang sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari yang asli.²⁶ Konsep siyasah syar'iyah

²² Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 215-230.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3-10.

²⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 15-20.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. Al-Hujurat [49]: 6.

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, terj. Bahrudin Fannani (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 85-90.

yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah juga memberikan landasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kezaliman, termasuk kezaliman yang dilakukan melalui media teknologi modern.²⁷

Perbandingan antara Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dalam menangani penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik menjadi sangat menarik untuk dikaji, mengingat keempat entitas ini mewakili sistem hukum, sistem politik, dan pendekatan kebijakan yang sangat berbeda satu sama lain.²⁸ Indonesia mewakili negara berkembang dengan sistem demokrasi yang sedang tumbuh dan regulasi *Artificial Intelligence* yang masih dalam tahap awal. China mewakili model negara dengan kendali pemerintah yang kuat terhadap teknologi. Amerika Serikat mewakili model liberal dengan regulasi yang lebih terfragmentasi namun inovatif. Sementara Uni Eropa mewakili model supranasional dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang komprehensif.²⁹

Kajian akademik dalam literatur hukum Indonesia yang secara spesifik membandingkan regulasi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik di keempat negara atau kawasan tersebut terlebih dengan mengintegrasikan perspektif fiqih siyasah masih sangat terbatas.³⁰ Sebagian

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*, terj. Firdaus A.N. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995), hlm. 12-17.

²⁸ Mathias Risse, "Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda," *Human Rights Quarterly* 41, no. 1 (2019): 1-16.

²⁹ Virginia Dignum, *Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use AI in a Responsible Way* (Cham: Springer, 2019), hlm. 5-12.

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 56-62.

besar penelitian yang ada baru membahas regulasi *Artificial Intelligence* secara umum atau hanya mengkaji satu negara saja tanpa melakukan perbandingan yang sistematis.³¹ Kekosongan literatur ini menjadi salah satu alasan utama mengapa penelitian ini dipandang perlu dan penting untuk dilakukan, khususnya dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kebijakan *Artificial Intelligence* di Indonesia yang berwawasan nilai-nilai Islam.

Peneliti memandang berdasarkan uraian di atas, bahwa permasalahan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik merupakan isu hukum yang kompleks, mendesak, dan memerlukan kajian yang mendalam dari berbagai perspektif, baik hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Studi Komparatif Antar Negara dalam Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap Pejabat Publik Ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah" dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam kontemporer dan kebijakan regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Berikut rumusan masalah dari penelitian:

1. Bagaimana penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik?

³¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 30-38.

2. Bagaimana bentuk pengaturan antara Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik?
3. Bagaimana penanganan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik di setiap negara tersebut ditinjau dari perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil penelitian yang dicapai dari penelitian ini.

Tujuan tersebut diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik secara umum.
2. Untuk membandingkan pengaturan antara Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dalam penanganan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik.
3. Untuk menganalisis dan menilai penanganan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik di setiap negara tersebut berdasarkan perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, hukum siber, dan fiqh siyasah. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap pejabat publik melalui pendekatan hukum komparatif antara Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai model pengaturan hukum yang efektif dalam menghadapi risiko penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* di ranah pemerintahan dan politik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas khazanah pemikiran fiqh siyasah dalam merespons perkembangan teknologi modern. Analisis terhadap prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, tabayyun, dan perlindungan terhadap kehormatan pejabat publik menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki landasan normatif yang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer yang timbul akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara teknologi, hukum, dan nilai-nilai Islam.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan dan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Melalui kajian komparatif terhadap pengaturan di Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai model kebijakan yang efektif untuk melindungi pejabat publik dari ancaman *deepfake*, disinformasi, dan manipulasi identitas digital.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam memahami karakteristik penyalahgunaan *Artificial Intelligence* serta tantangan pembuktiannya. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai praktik penanganan yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

c) Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam bidang Hukum Tata Negara, hukum siber, dan fiqih siyasah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai

pengaturan *Artificial Intelligence*, perlindungan pejabat publik, maupun kajian hukum Islam terhadap perkembangan teknologi modern.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan *Artificial Intelligence*, khususnya dalam bentuk konten manipulatif yang dapat menyesatkan opini publik. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*, lebih kritis dalam menerima informasi digital, serta turut menjaga etika dan tanggung jawab dalam ruang publik.

e) Bagi Pejabat Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pejabat publik mengenai potensi ancaman penyalahgunaan *Artificial Intelligence* yang dapat merugikan reputasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Dengan demikian, pejabat publik dapat lebih waspada serta mengambil langkah-langkah preventif dan hukum apabila menjadi korban penyalahgunaan teknologi tersebut.

E. Penegasan Istilah

Menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar kajian ini

lebih terfokus, maka penegasan istilah secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

a) Studi Komparatif

Studi komparatif (*comparative study*) adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena, sistem, atau entitas untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam ilmu hukum, studi komparatif dikenal sebagai perbandingan hukum (*comparative law*), yaitu suatu metode ilmiah yang menelaah dan membandingkan sistem hukum dari dua negara atau lebih untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Menurut Zweigert dan Kotz, tujuan utama perbandingan hukum adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum sendiri melalui perbandingan dengan sistem hukum negara lain.³²

b) Antar Negara

Istilah "antar negara" merujuk pada keterlibatan lebih dari satu negara berdaulat sebagai objek kajian dalam penelitian. Negara dalam pengertian hukum internasional adalah suatu entitas yang memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain sebagaimana

³² Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 15-21.

dirumuskan dalam Konvensi Montevideo 1933.³³ Kajian antar negara dalam penelitian hukum bertujuan mendapatkan gambaran perbandingan yang representatif dari berbagai sistem hukum yang berbeda.³⁴

c) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan secara etimologis berasal dari kata "salah guna" yang berarti menggunakan sesuatu tidak sesuai peruntukannya atau menggunakan sesuatu untuk tujuan yang melanggar norma hukum maupun norma sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan; penggunaan sesuatu yang tidak semestinya.³⁵ Dalam konteks hukum, penyalahgunaan merujuk pada tindakan yang secara formal diizinkan namun digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud aslinya, atau tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan perundang-undangan.

d) *Artificial Intelligence*

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa,

³³ Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*), 1933, Art. 1.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 8-12.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1011.

pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. John McCarthy yang pertama kali memperkenalkan istilah ini pada tahun 1956 mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas.³⁶ Stuart Russell dan Peter Norvig mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai sistem yang berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional, atau bertindak secara rasional.³⁷ Dalam konteks hukum, Uni Eropa melalui *AI Act* mendefinisikan sistem *Artificial Intelligence* sebagai sistem berbasis mesin yang mampu menghasilkan keluaran seperti prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan yang dapat memengaruhi lingkungan fisik atau virtual.³⁸

e) Pejabat Publik

Secara yuridis, pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³⁹ Dalam konteks negara hukum, pejabat publik merupakan representasi negara yang setiap pernyataannya memiliki implikasi hukum dan sosial, sehingga demokrasi digital menuntut keseimbangan antara transparansi

³⁶ John McCarthy et al., 'A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,' *AI Magazine* 27, no. 4 (2006): 12-14.

³⁷ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. (Hoboken: Pearson, 2020), hlm. 2-5.

³⁸ European Parliament, *Op. Cit.*

³⁹ Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2022). *Glosarium hukum: Pejabat publik*, mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1945-pejabat-publik>

pemerintahan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak individu di ruang digital. Dalam penelitian ini, pejabat publik yang dimaksud adalah penyelenggara negara yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menjadi sasaran penyalahgunaan *Artificial Intelligence* melalui konten digital seperti *deepfake* dan ujaran kebencian di ruang siber.⁴⁰

f) Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fiqih yang berarti pemahaman mendalam dan siyasah yang berarti mengatur atau memerintah.⁴¹ Secara terminologis, fiqih siyasah adalah ilmu yang membahas tentang seluruh aspek pengaturan urusan umat dan negara yang dilandaskan pada syariah Islam, baik menyangkut masalah dalam negeri maupun luar negeri.⁴² Muhammad Iqbal mendefinisikan fiqih siyasah sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah Islam.⁴³

⁴⁰ Hartanto, H. (2025). Public officials, social media, and criminal defamation: Rethinking responsibility under Indonesia's ITE Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(2).

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26-27.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 5.

b. Penegasan Operasional

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan *Artificial Intelligence* sebagai tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu berupa pembuatan konten *deepfake*, penyebaran konten sintetis yang mengandung unsur kebohongan atau manipulasi, serta pemanfaatan algoritma kecerdasan buatan untuk merusak reputasi pejabat publik melalui platform digital. Pejabat publik dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai penyelenggara negara pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang menjadi sasaran langsung dari tindakan tersebut, di masing-masing negara yang dikaji, yaitu Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pelanggaran digital yang menjadi fokus penelitian mencakup pencemaran nama baik secara daring, penyebaran *hoaks* berbasis *Artificial Intelligence*, serta ujaran kebencian yang menysar kehormatan pejabat publik di ruang siber, dengan indikator berupa adanya penggunaan teknologi *Artificial Intelligence*, kesengajaan pelaku, sasaran yang jelas, dan timbulnya kerugian bagi pihak yang dituju.

Studi komparatif dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kegiatan membandingkan secara sistematis kerangka hukum dari keempat negara yang menjadi objek kajian, yaitu Indonesia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dalam hal ruang lingkup pengaturan, sanksi, serta mekanisme perlindungan terhadap pejabat publik dari penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Regulasi dioperasionalkan melalui kajian normatif terhadap instrumen hukum yang relevan di masing-masing negara, termasuk

identifikasi kekosongan hukum atas teknologi *deepfake* dan konten sintetis. Sementara itu, fiqih siyasah dioperasionalkan sebagai kerangka normatif Islam yang diukur melalui lima prinsip utama, yakni *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar penilaian dampak sosial penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, *al-adalah* sebagai tolak ukur keadilan dalam pemberian perlindungan hukum, *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* generatif, *hifzh al-'ird* sebagai prinsip perlindungan kehormatan pejabat publik dari serangan berbasis kecerdasan buatan, serta siyasah dusturiyyah sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas regulasi dan proses pembentukan kebijakan *Artificial Intelligence* di masing-masing negara. Analisis terhadap kerangka hukum tersebut dilakukan melalui telaah sumber-sumber hukum positif dan literatur hukum Islam yang relevan, guna menemukan titik persamaan, perbedaan, dan kemungkinan integrasi keduanya dalam merespons tantangan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap pejabat publik.